

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 15 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM FASILITASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa
 - a. bahwa untuk kelancaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Barito Selatan, dipandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan Tingkat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa dan Kelurahan Di Kabupaten Baito Selatan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan Nasional:

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Peraturan Produk Hukum;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KESATU:

: Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Fasilitasi Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagimana pada Diktum KESATU bertugas :
 - a. memberikan arahan serta menjelaskan mengenai proses maupun mekanisme pelaksanaan Musrenbang Tahun Anggaran 2022 kepada Kecamatan dan Desa dan Kelurahan; dan
 - b. melakukan pembinaan, evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Musrenbang sesuai sasaran yang ditetapkan dari kegiatan Musrenbang tersebut.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim dibantu Sekretariat Tim dengan tugas :
 - a. menyiapkan blanko inventarisasi dan lain-lain yang berkenaan dengan keperluan Tim;
 - b. membantu menyiapkan dokumen administrasi dan bahan untuk kelancaran kegiatan pelaksanaan Musrenbang; dan
 - c. membuat dan merekapitulasi laporan hasil pelaksanaan Musrenbang;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa dan Kelurahan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

> Ditetapkan di Buntok pada tanggal 21 Jenuari

2022

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 15 / 2022

TANGGAL: 21 Januari 2022

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM FASILITASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT DESA

DAN KELURAHAN DI KABUPATEN BARITO

SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

A. TIM.

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan.	Ketua
2.	Wakil Bupati Barito Selatan.	Wakil ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
	Kabupaten Barito Selatan.	
5.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan	Anggota
	Desa Kabupaten Barito Selatan.	
6.	DIME DINAMIKA, SP/Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
	pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Kabupaten Barito Selatan.	
7.	INDAH SUSANTI, A.Md/Analis Kebijakan pada Dinas	Anggota
	Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten	
	Barito Selatan.	
8.	SANTI SUMARSIH, AMG/Pengelolaan Keuangan dan	Anggota
	Pendapatan Desa Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan	
	Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	
9.	RAMIN/Analis Kelembagaan Masyarakat Pada Dinas	Anggota
	Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten	
	Barito Selatan.	.4
10.	URATY SUSENA/Analis Transfer Dana Daerah pada	Anggota
	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Kabupaten Barito Selatan.	
11.	DITA LESTARI, S. Kom/Tenaga Kontrak pada Dinas	Anggota
	Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	
10		
12.	NENENG ISMEIRIETY, A.Md/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten	Anggota
	Barito Selatan.	
13.	HERTA HERAWATI, A.Md/Tenaga Kontrak pada Dinas	Anggota
	Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten	33
	Barito Selatan.	

B. SEKRETARIAT.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
$\frac{1}{1}$.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
3.	DEWI TATI, S.AP/Analis Desa dan Kelurahan pada Dinas Sosial Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
4.	EVOLAMANDANY/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
5.	MOH. ERIK HIDAYAT, S. IP/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
6.	AGUSURIYANTO, S.Hut/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	MERIANA/Tenaga Kotrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	1
8.	NUR HUSAIMAH/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

PEDDY RAYA SAMSURI